BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin marak kejahatan yang akan di timbulkan, kejahatan merupakan gejala sosial yang amoral yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan ini sangat merugikan bagi masyarakat, dirugikan dari segi harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lainnya. Suatu sanksi akan diberikan kepada pelanggar peraturan dengan tujuan agar orang tersebut tidak mudah berbuat tindak pidana serta pembelajaran bagi pelaku dan juga masyarakat yang luas.[1]

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminisasi.[2]

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai melarikan anak gadis di bawah umur dimana tindak pidana ini disertai dengan

[1] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 5.
[2] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* (Yogyakarta: Liberty : 1988), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetubuhan terhadap anak. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak.

Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur ini diatur dalam Pasal 332 KUHP yang berbunyi:[3]

1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
   a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan;
   b. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
3. Pengaduan dilakukan :
   a. Jika wanita dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
   b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
4. Jika yang dibawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Sedangkan untuk tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak, yaitu dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Th 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:[4]

1. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

---

[3] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), 29.

[4] Davit Setyawan, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", dalam http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf.html, diakses pada 09 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Seseorang yang melarikan anak gadis yang belum dewasa dan melakukan persetubuhan dengan anak gadis tersebut, maka hal itu termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya *:"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Q.S. Al-Israa' : 32)*[5]

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur tersebut termasuk dalam Jarimah Takzir. Takzir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu, penetapan sanksi takzir lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasikan jenis kasusnya.[6] Sedangkan untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk dalam perbuatan zina, lebih tepatnya adalah zina *ghairu muhsan.* Dalam hukum islam pelaku yang berbuat zina *ghairu muhsan* dihukumi dengan hukuman Jilid.

Pada studi kasus tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan perkara Nomor. 532/Pid.sus/ 2015/ PN. Smn merupakan tindak pidana dimana terdakwa

[5]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan, Jilid 5* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 276.
[6] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono, bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 saat penutupan Masa Orientasi Sekolah (MOS) saksi korban Sandra dijemput oleh terdakwa kemudian dibawa main ke rumah temannya di daerah Kalasan. Setelah main ke rumah teman terdakwa, saksi korban Sandra diajak ke Maguwo naik bus ke Surabaya, terdakwa dan saksi korban sampai di Surabaya pada tanggal 30 Juli 2015, seharian di terminal, kemudian mencari penginapan, kebetulan dipenginapan tersebut sedang mencari tenaga kerja, akhirnya saksi korban Sandra bekerja ditempat tersebut sampai 2 minggu kemudian saksi korban keluar dan bekerja di tempat tukang bubur kacang hijau, sedangkan terdakwa bekerja di toko bangunan, dan terdakwa menginap ditempat saksi korban Sandra. Saksi korban Sandra pergi ke surabaya dengan terdakwa tanpa ijin orang tua. Saksi korban Sandra mau diajak kesurabaya karena dipaksa oleh terdakwa. Kemudian saat di surabaya saksi korban berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 4 kali dengan cara dipaksa oleh terdakwa. Tekdakwa mengatakan jika ia serius, mencium-cium saksi korban dan mengatakan jika kenapa-kenapa ia akan tanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Pada saat di bawa kesurabaya saksi korban Sandra berumur 14 tahun.

Dari pemaparan diatas tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan telah terjadi gabungan tindak pidana yang lebih dari satu. Gabungan tindak pidana dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dan gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala seseorang memperbuat beberapa macam jarimah di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.[7]

Adapun bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang menjadi dasar hukum dari gabungan tindak pidana ini adalah Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*, yang berbunyi:

1. Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
2. Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang berbunyi *lex specialis derogat lex generalis*.[8]

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Di Bawah Umur dan Membujuk Melakukan Persetubuhan"

---

[7] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan-Bintang: 2005), 240.
[8] M. Rofiq Nasihudin, "Gabungan Melakukan Tindak Pidana (Concursus) menurut KUHP",dalam http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/10/gabungan-melakukan-tindak pidana_24.html?m=1, diakses pada 16 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentiikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Maraknya tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan
2. Terjadinya Gabungan *Jarīmah* atau Tindak pidana yang terjadi lebih dari satu. Pasal 63 KUHP tentang *Concursus Idealis.*
3. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan menurut hukum pidana islam dan pasal 332 KUHP dan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan.
5. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan.
6. Putusan hakim tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor. 532/pid.sus/2015/PN. Smn
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor. 532/pid.sus/2015/PN. Smn

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/pid.sus/2015/PN. Smn?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/pid.sus/2015/PN. Smn?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul: "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 9/ Pid.B/ 2012/ PN. Mojokerto).[10] Hasil dari penelitian ini mengkaji tentang: putusan No. 9/ Pid.B/ 2012/ PN. Mojokerto tentang hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan dipidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih berfokus pada tindak pidana yang terjadi lebih dari satu, yang ditinjau dari hukum pidana Islam yaitu melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan, dengan mengkaji putusan pengadilan No 532/Pid.Sus/2015/Smn.

Kedua, Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 98/Pid.B/2013/PN.Unh).[11] Hasil penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, yang studi kasusnya dengan mengkaji putusan Nomor

---

[10] Mustakhim, "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan yang Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 9/ Pid.B/ 2012/ PN. Mojokerto),'' (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[11] Purwansyah Hakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 98/Pid.B/2013/PN.Unh),'' (Skripsi--Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

98/Pid.B/2013/PN.Unh. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun teliti, hanya saja yang membedakan penelitian ini meninjau secara umum tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dengan mengkaji tentang putusan Nomor 98/Pid.B/2013/PN.Unh. Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih berfokus pada tindak pidana yang terjadi lebih dari satu, yang ditinjau dari hukum pidana Islam yaitu melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan, dengan mengkaji putusan pengadilan No 532/Pid.Sus/2015/Smn.

Ketiga, Skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan Perempuan (Putusan MA No 464 K/Pid/2006).[12] Penelitian ini mengkaji tentang: apakah sudah tepat jaksa dalam dakwaannya menyatakan korban sebagai anak, dan apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum sudah tepat dalam putusan MA No 464 K/pid/2006. Hasil penelitian ini, bahwa batasan anak yang belum dewasa adalah umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya sehingga pasal 332 ayat 1 dalam kasus terbukti sehingga hasil penelitian tersebut kasasi penuntut umum dapat diterima dengan baik berdasarkan pertimbangan sesuai dengan undang-undang KUHP.

Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana yang terjadi lebih dari satu tindak pidana atau gabungan tindak pidana. Selain itu peneliti juga akan melakukan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana melarikan anak

[12] Prita Nasiti Trisianti, "Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan Perempuan (Putusan MA No 464 K/Pid/2006),'' (Skripsi--IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dengan menganalisis contoh kasus yang kongkret, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn. Sehingga antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat adanya suatu perbedaan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/pid.sus/2015/PN. Smn
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/pid.sus/2015/PN. Smn

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Teori ini dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/pid.Sus/2015/PN.Smn. Selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan yang ada pada pasal 332 KUHP dan pasal 81 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam : hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan dalam Islam.
2. Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn. Direktori Putusan : pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[13] Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[14]

3. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

   a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 532/pid.sus/2015/PN. Smn

[13]Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.
[14]Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 532/pid.sus/2015/PN. Smn

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[15] Bahan hukum primer dalam penulisan ini diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn

b. Sumber sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[16] Bahan hukum sekunder antara lain:

1) Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak di Mata Hukum :1988
2) Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP: 2011
3) Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam : 2002

[15] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.
[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam : 2004

5) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam : 2005

6) Sumber rujukan lain seperti makalah, jurnal, koran dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kajian Pustaka *(Library Research)*

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research)*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya,[17] yakni tentang melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No. 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dipandang dari Hukum Pidana Islam.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dipandang dari Hukum Pidana Islam..

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dipandang dari Hukum Pidana Islam.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat khusus yakni tentang Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam putusan No. 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat umum tindak pidana melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam Hukum Pidana Islam.

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam. Dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang masalah Konsep Hukum Pidana Islam dan Konsep Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Bab tiga data penelitian memuat gambaran singkat tentang kasus Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan, dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan, amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan.

Bab empat merupakan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan yang meliputi analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

532/Pid.Sus/2015/PN.Smn dan Tinjauan hukum pidana Islam tentang Tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id